**POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM**

**JUDUL BAHASA INGGRIS**

**Irene Svinarky a.1 \*, Angel Purwanti b.2\*, Ukas c.3\*, I Made Budi ArsikaD4\***

*1*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam. Jl. R. Soeprapto

2Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam. Jl. R. Soeprapto

*3*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam. Jl. R. Soeprapto

*4*Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

1 E-mail: Irene.svinarkysh.mkn@gmail.com, 2 E-mail: Angel.Purwanti@puterabatam.ac.id, 3 E-mail: ukas@puterabatam.ac.id,

***Abstrak***

Hukum tanpa adanya komunikasi yang baik tidak akan berjalan, sebaliknya komunikasi tanpa adanya hukum yang mengatur maka dapat saja keluar dari jalur yang telah ditetapkan, karena di Indonesia semua kegiatan selalu terkait dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Hukum islam memperbolehkan wali hakim untuk menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, asalkan mendapatkan surat keterangan dari orang tua perempuan yang mau dinikahkan. Nama surat yang akan dibahas disini adalah surat taukil. Dalam surat Taukil itu dimana dibutuhkan persiapan untuk memahami tahapan-tahapan dari persiapan perkawinan. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan penerapan pola komunikasi yang digunakan dalam perkawinan di dalam agama islam.Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, dan analisa data yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif. Hasil Penelitian Dan Pembahasannya dapat di uraikan berikut ini : Mengenai Surat Taukil merupakan surat yang digunakan oleh calon pengantin perempuan yang akan menikah jika wali nikah tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Surat Taukil ini tidak tidak terlalu dikenal di masyarakat, namun dalam prakteknya surat taukil ini dirujuk pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

***Kata Kunci Komunikasi Perkawinan; Perspektif Hukum; Surat Taukil.***

***Abstract***

*Law is without good communication will not succeed, other wise for ​communication without the existence of laws and regulations can be inconsistent, because in Indonesia all activities are always related to written and unwritten law. Islamic law allows a wali judge to marry the groom to the bride, as long as he gets a certificate from the woman's parents wishing to marry him. The name of the letter to be discussed here is the taukil letter. In Taukil's letter, preparation is needed to understand the stages of marriage preparation. The*  *implementation of marriage and application research objective in this paper is to determine the communication patterns used in marriage in Islam. The research method used is descriptive, and the data analysis used in this paper is qualitative. The results of the research and discussion can be described as follows: Regarding the Taukil Letter, which is a letter used by the prospective bride to be married if the marriage guardian is unable to attend. This Taukil Letter is less well known in the community, but in practice this Taukil letter refers to Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*

***Keywords Marital Communication; Legal Perspective; Tawkil letter.***

*Detail Artikel:*

**PENDAHULUAN (TIMES NEW ROMAN, 12 BOLD s/d Selesai Spasi 1.5)**

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat dengan UUP, di Pasal 1 menegaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Mubasyaroh, 2017, p.2). Meskipun sudah terjadi perkembangan zaman, bagi umat muslim perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama islam tetap harus mengikuti aturan yang telah berlaku dalam tatacara melangsungkan perkawinan. Selain itu perkawinan tidak hanya menyatukan pasangan kawan kawin saja, tetapi juga menyatukan 2 keluarga. Dua keluarga yang disatukan dari peristiwa perkawinan, hal ini dapat terjadi setelah peristiwa pengucapan ijab dan qabul selesai diucapkan. Akibat dari hubungan hukum bagi mereka yang telah mengikatkan dirinya pada saat ijab dan qabul itu dilangsungkan maka lahirlah hak dan kewajiban. Adanya aturan mengenai perkawinan merupakan salah satu bagian dari unifikasi hukum. Terjadi perubahan dari masa lalu ke masa sekarang, dan aturan hukumpun sudah banyak yang berubah memiliki tujuan dalam mengangkat status seorang perempuan. Selain itu, adanya respon mengenai perkembangan dan adanya tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap masih kurang efektif dalam memberikan solusi pada masalah yang ada (Mustika D. , 2011, p. 52). Di bangunnya suatu perkawinan bertujuan untuk menyatukan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki agar dapat terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) (Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, 2016, p. 166).

Kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh manusia yang berlainan jenis kelamin merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana laki-laki dan perempuan secara alamiah memiliki daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain. Untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal. Pengertian dari Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antarpasangan dan pesta pernikahan, merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan. (Subekti, 2010)

Di dalam menyampaikan maksud dari seorang laki-laki ingin mengawini perempuan pada agama islam dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan hal yang penting untuk menjaga hubungan antar manusia. Cara berkomunikasi yang baik tergantung kepada gaya komunikasi, cara berkomunikasi dan keterampilan berkomunikasi sehingga tercapainya maksud dan tujuan. Dalam menciptakan komunikasi yang lebih dekat merupakan kunci dari bentuk hubungan yang harmonis di antara manusia terutama pasangan. Kurangnya keterampilan untuk melakukan komunikasi dengan pasangan akan memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik perkawinan. Konflik perkawinan dapat menimbulkan ketidakbahagian, kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan produktifitas kerja dan lebih lanjut menimbulkan perceraian**.** Cara berkomunikasi yang baik seperti ini juga diberikan oleh Petugas KUA ketika memberikan pembekalan kepada calon mapelai. Pembekalan tersebut diberikan sebelum dilangsungkannya ijab dan kabul (Yeni Fitra, 2013, p. 1). Tujuan diberikan pembekalan yang diberikan Pegawai KUA agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat menerapkan hal-hal yang baik di rumah tangga mereka. Apabila nantinya terjadi konflik, maka konflik dapat disikapi dengan cara instropeksi diri, tidak menyalahkan, mengalah, bekerja, memuji pasangan, berterus terang, terbuka dan tidak menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Biasanya, proses komunikasi umumnya disertai hambatan dalam berkomunikasi antar pasangan. Hambatan yang kerap timbul diantaranya hambatan proses, hambatan fisik, hambatan semantic dan hambatan psikologis (Lisbon Pangaribuan, 2016, p. 1).

Pola komunikasi juga menentukan kematangan dan mempertahankan suatu perkawinan. Bentuk pola komunikasi yang biasa terjadi diantaranya berkomunikasi tatap muka, berkomunikasi menggunakan media, berkomunikasi menggunakan komunikasi non verbal, dan komunikasi verbal, sehingga terbentuk sebuah pola yaitu adanya ikatan emosional, kenyamana, dan komitmen. (Dewi Anisa Wijayati., Subagyo., Sri Herwindiya Baskara, p. 2) Agama Islam adalah agama *rahmatan* *lil‘alamiin*, sehingga kehadirannya akan membawa ramhat bagi seluruh alam. Di samping itu Islam bersifat universal dimana agama islam dapat dianut oleh umat seluruh negara yang ingin menganutnya, karena agama islam di dalamnya terkandung aspek kehidupan manusia baik dari pernikahan, kewarisan dan lainnya. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukum agama islam di Indonesia juga masih ada dasar hukum lainnya seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 bahwa di dalam menimbangnya pada huruf b dipaparkan bahwa mengenai penyebarluasan a dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab (Media, p.113).

Ada beberapa pembahasan perkawinan yang dikutip di dalam tulisan yang tertulis di dalam jurnal Muthiah antara lain: Di dalam Kompilasi Hukum Islam atau sering yang disingkat dengan KHI, bahwasannya mengenai Perkawinan juga ada bagian sendiri. Di dalam suatu perencanaan perkawinan, calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dimintakan terlebih dahulu memberikan persetujuan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa ada paksaan, untuk menerapkan mengisi blanko yang telah disediakan oleh petugas pegawai pencatatan nikah yang bekerja di KUA. Dalam suatu perkawinan berdasarkan KHI Pasal 16 yaitu: pada huruf a. pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mepelai. Berarti dapat kita pahami bahwa calon mepelai yang menikah harus setuju terlebih dahulu terhadap pernikahan yang mereka lakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain, sedangkan mengenai persyaratan tersebut bagaimana perwujudannya terdapat di dalam huruf b Pasal 16 KHI (Muthiah, 2017, p. 64). Perkawinan adalah laki-laki dan perempuan diikat dengan sebuah ikatan untuk membentuk suatu keluarga, yang diawali dengan adanya akad nikah kemudian akad nikah tersebut diucapkan oleh pihak laki-laki yang akan menjadi suami sehingga setelah pengucapan tersebut, maka sejak itulah munculnya akibat hukum dimana laki-laki dan perempuan sudah memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga yang baru mereka bentuk (Muthiah, 2017, p.58).

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur’an terdapat 23 ayat, tetapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat tersebut ada yang menggambarkan mengenai kelayakan seseorang (Asrori, 2015, p.808). Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuh perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. *Al-Marâghy* menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *“washâlihîn”*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan ber-arti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan (Asrori, 2015, p. 810). Kemudian surat-surat lainnya yang berkaitan mengenai nikah adalah: Surat al-Nûr [24]: 59 dan al-Nisâ’ [4]: 6.

Di Dalam Tafsîr, ayat *al-Ahkâm* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah *bâligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan *bâligh*. Dijelaskan dalam Tafsîr *Al-Misbâh*, makna kata dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa *“rushdan”* yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan mem- belanjakannya, sedang yang disebut bâligh al-nikâh ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh* al-nikâh” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah kepadanya juga dibebankan hukum agama.

Ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu rusydan adalah kepantasan sesorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama (LTN PBNU) dalam (Asrori, 2015, p.810). dalam *Tafsîr* al-Munîr, kalimat *“fain anastum minhum rusydan”* jika menerut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta *tanpa mubazir* dan tidak lemah dari tipu daya orang lain (Muhammad Nawawi al-Jâwi ) dalam (Asrori, 2015, p. 810). Apabila seorang yang belum cakap dalam hukum atau belum dewasa yang menikah, maka pikulan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya akan menjadi berat, meskipun sebenarnya boleh karena dia sudah memiliki tanda-tanda kedewasaan pada dirinya.

Menurut tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsîr yang mengemukakan kata *washalihin* dan di tafsirkan oleh Quraish Shihab, maka dapat penulis mengambil kesimpulan dalam kutipan di atas adalah orang yang mampu secara mental dan spiritual adalah orang yang dikatakan dewasa dan juga orang yang dalam keadaaan sehat dalam mentalnya. Penulis ingin mencoba menguraikan dengan pendapat sendiri mengenai tafsiran di atas: bahwasannya seorang yang akan menikah tersebut, nantinya akan diberikan tanggung jawab terhadapnya bukan hanya tanggung jawab lahir tetapi tanggung jawab batin. Salah satu tanggung jawa lahir yang akan diberikan kepadanya dapat dicontohkan sebagai berikut: Laki-laki yang akan menikah tentunya dia harus bekerja karena menghidupi istri dan juga anak yang akan ada dari hasil perkawinan tersebut. Seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan pada saat ijab dan kabul dilaksanakan maka perpindahan tanggung jawab dari orang tua perempuan untuk menjaga anaknya telah berpindah kepada suami. Posisi laki-laki yang mentalnya tidak sehat, dan dipaksakan menikah dengan wanita yang sehat mentalnya, maka dimungkinkan laki-laki tidak dapat memikul kewajibannya sebagai suami.

Hukum perkawinan yang mengatur mengenai islam di Indonesia merujuk kepada sumber-sumber hukum islam pertama dan kedua, yaitu Al-quran dan Sunnah dan juga Hadist. Adapun asas-asa yang terkait dengan perkawinan akan dijabarkan sebagai berikut (Muthiah, 2017, p. 58):

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawianan.
3. Asas Monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dengan suami.
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau yang sedang dalam ikatan perkawinan (Muthiah, 2017, p. 59).

Hal tersebut dalam Wahid (1989, p. 17) dalam jurnal (Mubasyaroh, 2017, p. 6) mengemukakan bahwa akad nikah tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memlihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuhnya generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Kemudian, di dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk me langsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dalam prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan per nikahan di usia muda atau di bawah umur. Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah per nikahan anak di bawah umur. Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan ada lah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia ter sebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak- anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psi kis emosional, ekonomi, dan sosial. (Rifiani, Dwi, 2011: 126)

Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (Amri, Aulil, 2020: 57).

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi,Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.” (Wibisana, 2016: 186).

Namun izin orang tua tadi telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UUP yang sering disebut dengan dispensasi nikah. Adanya dispensasi nikah ini diberikan dengan pertimbangan yang berbeda agar kondisi anak yang akan melaksanakan perkawinan ini memang diketahui oleh orang tuanya, karena dengan adanya perkawinan maka hak dan kewajiban dalam keluarga akan timbul setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini perkawinan sangat penting mengenai perizinannya. Perkawinan yang terjadi

memiliki akibat hukum yang akan timbul setelah perkawinan tersebut dilaksanakan. Di Indonesia mengapa adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan, karena permasalahan perkawinan tersebut sangatlah komplek, sehingga dibutuhkan pendidikan baik formal ataupun non formal kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengerti hal tersebut. Jadi apabila calon mapelai perempuan atau laki-laki tidak cukup umur dan diberikan surat izin dari orang tuanya dengan dispensasi kawin, kemudian orang tuanya tidak dapat menghadiri perkawinan tersebut, maka surat takwil digunakan wali dapat digunakan sebagai ganti untuk wali hakim tersebut juga dapat Meskipun aturan telah keluar, namun apabila sosialisasi kuranglah cukup, sangat dibutuhkan juga praktek pengabdian ke masyarakat, kemudian seminar hukum juga perlu diberikan oleh praktisi, akademisi atau institusi agar lebih memberikan pencerahan sehingga ketika masyarakat tersandung permasalahan mengenai perkawinan mereka telah mendapatkan solusi penyelesaian untuk menyelesaiakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Hal ini yang membuat Tim peneliti tertarik mengambil judul: **POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM.**

Berdasarkan latar belakang di atas telah diuraikan tujuan penelitian yang akan diangkat adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan penerapan pola komunikasi yang digunakan dalam perkawinan di dalam agama islam.

**METODOLOGI**

**Jenis Penelitian**

 Defenisi penelitian hukum tersebut memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan *doctrinal research,* hal tersebut dikemukakan oleh Terry Hutchinson (Johnny Ibrahim, 2008). Jenis dari penelitian di jurnal ini adalah penelitian secara yuridis normatif dimana informasi dan keterangan yang dituangkan di dalam penelitian diambil melalaui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan arti baik secara tersirat maupun tersurat, buku, jurnal dan lainnya. Penelitian ini juga menggunakan studi perpustakaan ataupun studi dokumen dimana penelitian dapat memberikan penjelasan berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum di Indonesia.

**Waktu dan Tempat Penelitian**

 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Universitas Putera Batam dengan menggunakan literatur buku, peraturan, jurnal yang terkait mengenai penelitian ini.

**Prosedur Penelitian**

 Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan di Universitas Putera Batam.

**Instrumen Penelitian**

1. Data Primer

Sumber Data Primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti. Namun pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan studi lapangan tetapi lebih menggunakan studi kepustakaan.

1. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan peneliti untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Penggunaan studi kepustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan.

1. Bahan Hukum Primer
2. UUD 1945;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan;
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Dan lainnya
6. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan-bahan kuliah hukum perkawinan, komunikasi, karya ilmiah para sarjana atau buku-buku tentang hukum; jurnal-jurnal; Kompilasi; Hukum Islam; dan Internet.

1. Bahan Hukum Tersier

 Bahan-bahan kuliah mengenai perkawinan

**Teknik Analisis Data**

 Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

**PEMBAHASAN**

**Hasil**

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan pola komunikasi secara hukum islam yaitu: melaksanakan pernikahan secara islam yaitu dengan mempersiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Lurah, Camat dan KUA sesuai tempat tujuan dari salah satu mepelai yang akan mendaftarkan perkawinannya mereka. Syarat yang harus dipenuhi di kantor lurah adalah calon mapelai laki-laki dan perempuan melakukan pengisian N1-N4. Keterangan yang dapat diberikan mengenai N1-N4 tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

* + - 1. Surat model N1 : yaitu surat keterangan untuk nikah, ditandatangani oleh lurah dan distempel kelurahan.
			2. Surat model N2 : yaitu surat keterangan asal-usul juga ditandatangani lurah dan distempel.
			3. Surat model N4 : yaitu surat keterangan orang tua, yang juga ditandatangani lurah dan distempel.
			4. Surat keterangan belum nikah dari lurah dan distempel kelurahan.

 Kemudian Persyaratan tersebut nantinya di sampaikan ke camat terlebih dahulu, kemudian dari kecamatan barulah calon mapelai membawakannya ke KUA. Di KUA nantinya semua persyaratan akan di minta oleh KUA untuk arsip buat mereka. Apabila orang tua dari calon mapelai perempuan tidak datang dikarenakan ada suatu hal yang membuat beliau tidak datang sebagai wali diacara perkawinan anak perempuannya, maka biasanya KUA memintakan kepada orang tua untuk mengisi surat taukil, yang mana surat taukil ini adalah surat untuk menunjuk wali hakim untuk menggantikan kewajiban dari wali dari calon perempuan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membacakan ijab dan kabul pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan.

**Pembahasan**

 Pengurusan persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama, biasanya dari Pegawai Kantor Urusan Agama memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada kedua calon mapelai yang datang kesana untuk bertanya mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk perkawinan dari calon mepelai tersebut dapat dicatatkan. Kemudian calon mapelai segera mengurus persyaratan tersebut ke RT, RW, kemudian Kelurahan dengan memintakan surat N1-N4. Selanjutnya surat N1-N4 tersebut diisi dan dilengkapi syaratnya.Kemudian syarat tersebut di bawakan ke Kantor Camat, selanjutnya barulah calon mapelai membawakan syarat-syarat yang telah disedikan tadi ke KUA. Menurut hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan di kantor KUA adalah sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Rt/Rw
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua calon mapelai
3. Fotokopi Kartu Keluarga kedua calon mapelai
4. Fotokopi akta kelahiran calon mapelai yang nantinya akan di cocokkan datanya dengan data yang lain
5. Pas foto berwarna 2×3 sebanyak 4 lembar (*background* foto calon mapelai harus berwarna biru tidak boleh merah)

Keterangan dari penggunaan foto ini digunakan oleh pegawai KUA untuk dicantumkan di buku nikah kedua calon mapelai setelah mereka sah menjadi suami istri.

1. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 4 lembar (*background* merah digunakan untuk diletakkan di dalam buku arsip dan kebutuhan lainnya).
2. Surat ijin komandan kesatuan calon mapelai laki-laki atau perempuan sebagai (anggota tni/polri) yang ingin menikah “(syarat khusus).
3. Fotokopi surat keterangan telah diimunisasi bagi calon mapelai wanita (dari rumah sakit atau klinik).

Setelah syarat-syarat di atas diterima oleh Pegawai KUA, kemudian hari pemberian pembekalan sebelum perkawinan dan tanggal perkawinan ditentukan oleh Pegawai KUA. Untuk hari pembekalan yang telah ditentukan oleh Pegawai KUA, calon mapelai harus datang karena pola komunikasi yang akan berjalan disana adalah mengenai penyampaian cara menempuh kehidupan di rumah tangga. Di hari tersebut juga diajarkan kepada mapelai laki-laki untuk membaca ijab dan kabul. Kemudian setelah pembekalan tersebut dilakukan oleh kedua calon mapelai, maka mereka boleh balik ke rumah masih-masing. Setelah hari perkawinan yang ditentukan datang, maka pada saat itulah ijab dan kabul di ucapkan di sana oleh laki-laki dan juga wali hakim yang telah ditunjuk berdasarkan surat taukil tersebut.

Bagi perempuan yang masih di bawah umur, dan mendapatkan izin dari orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan maka kemungkinan resiko bagi anak perempuan tersebut yang akan timbul:

1. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi diri perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut mau atau tidak mereka sudah memikul tanggung jawab dalam keluarga yang mereka bentuk.
2. Resiko yang akan timbul bahwa si wanita dapat saja mengalami anemia dan meningkatnya angka

kejadian depresi, karena tanggung jawab yang belum seharusnya dipikul oleh wanita tersebut, sudah dipikulnya

1. Beresiko pada kematian usia dini.
2. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI).
3. *Study* epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x apabila jumlah mitra sex 6/lebih atau jika berhubungan seks partama dibawah usia 15 tahun.
4. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
5. Resiko masih tinggi terkena penyakit menular.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

 Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai wanita yang sekarang masih berusia 16 Tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK pun memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan kebijakan hukum. Selama aturan perubahan belum berlaku, ketentuan mengenai batas umur minimal menikah bagi wanita itu tetap berlaku.

MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan. Untuk surat taukil yang digunakan oleh KUA mengenai persetujuan orang tua melimpahkan kewenangan kepada pegawai KUA harus memang di tanda tangani oleh orang tua dengan disaksikan minimal 2 orang saksi. mengenai prosedur berjalannya perkawinan dengan adanya komunikasi yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku, maka pelaksanaan perkawinan akan berjalan lancar.

**Saran**

Surat taukil dapat digunakan sebagai surat yang dikeluarkan oleh KUA kepada orang tua laki-laki yang memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya, namun kewenangan tersebut dilimpahkan kepada wali hakim.

 **REFERENSI**

 [1] Asrori, A. (2015). *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Dalam Islam.* Al. Adalah, 807-826

[2] Dewi Anisa Wijayati., Subagyo., Sri Herwindiya Baskara. (N.D.). *Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan (Studi Deskripsi Kualitatif Tentang Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan Pada Pasangan YangMenikah Muda Di Desa Cikedunglor Kecamatan Cikedung KabupatenIndramayu).* Jurnal KOMMAS, 1-17

[3] Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah., (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). Rechtidee, 166-181

[4] Lisbon Pangaribuan. (2016). *Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan*. Jurnal Simbolika, 1-19.

#

[5] Johnny Ibrahim. (2008). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif.* Malang:Bayumedia.

[6] Mubasyaroh, M. (2017). Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers), 1-18.

[7] Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam. Inovatif, 52-63.

[8] Muthiah, A. (2017). Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

[9] Subekti. (2010). Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan Ke). Jakarta: PT. Intermasa.

[10] Yeni Fitra. (2013). Dinamika Komunikasi Antar Pasangan. 9(2).